



## PUTUSAN

Nomor 81/PDT/2023/PT BJM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**RISA DAMERIA SURBAKTI**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1980, bertempat tinggal di Jalan Pala Gatot Subroto VI, No. 44, RT. 030/RW. 002, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, N.I.K. 630405641080003, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YANTA K. SURBAKTI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di KANTOR HUKUM YANTA K. SURBAKTI, S.H., & REKAN, beralamat di Graha YARIZ, Jalan Nusantara Raya, Blok A, No. 256, Babelan Indah, Kabupaten Bekasi - 17610, Telp. 0815.8858789, baik bersama-sama maupun masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, sebagai Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

#### L a w a n :

- 1. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM 2,5 Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 5, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;
- 3. GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan Aneka Tambang, Trikora, Palem, Cempaka, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III Semula

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat III;

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada: A. FYDAYEEN, S.H., M.Si, M.H., dan kawan-kawan, Para ASN pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat di Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, secara berturut-turut berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing Nomor: 180/714/INF/RSUDU, tanggal 22 Mei 2023, Nomor: 800.1.11/1173/BKD/2023, tanggal 22 Mei 2023 dan Nomor: 183.1/00817/KUM, tanggal 23 Mei 2023, ketiganya sebagai Para Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Desember 2023 Nomor 81/PDT/2023/PT BJM, yang ditandatangani oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2023 Nomor 81/PDT/2023/PT BJM tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 November 2023 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara *absolut*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





35/Pdt.G/2023/PN Bjm;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp292.800,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm yang diucapkan pada tanggal 14 November 2023 dan diberitahukan secara *elektronik* melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 November 2023, kemudian Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 28 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya masing-masing tanggal 28 November 2023, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori bandingnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing pada tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa terhadap kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 19 Desember 2023, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan kepada Terbanding III semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing tanggal 8 Desember 2023;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM*





## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 14 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Eksepsi Kompetensi/Kewenangan Absolut dari Tergugat I tentang Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm;
- Menetapkan penghukuman pembayaran biaya perkara diputus bersama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

### Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak alasan-alasan keberatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 November 2023;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, dan kontra memori banding Terbanding II semula Tergugat II maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menerima Eksepsi Terbanding I semula Tergugat I dengan pendapat bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah dapat membuktikan mengenai Eksepsi tentang kewenangan *Absolut* yang menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara *Aquo* sudah dilandasi dengan dasar hukum, perundang-undangan dan teori hukum, asas hukum yang tepat dan benar, sehingga pada kesimpulannya Pengadilan Negeri Banjarmasin menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena sengketa perkara yang diajukan Pembanding semula Penggugat termasuk sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kpegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa, dengan adanya fakta hukum yang berupa rekomendasi dari KASN yang tidak dilaksanakan oleh Terbanding III semula Tergugat III, maka seharusnya Pembanding semula Penggugat berdasarkan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM





pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang menyatakan “Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil Keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2021 menyatakan” dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pembanding semula Penggugat berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya mengajukan sengketa Administratif untuk diselesaikan dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan *Absolut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 14 November 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Bjm, tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024

*Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM*



yang terdiri dari PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut serta ROSMILAJANTI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ROMILAJANTI, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Biaya proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 81/PDT/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)